



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5833

ADMINISTRASI. Lembaga. Penjaminan Resi Gudang. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang berdiri dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana dengan Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Pelaksana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapatkan pertimbangan.

Agar Lembaga Pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka dalam Peraturan ini diatur mengenai fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana. Selain itu juga diatur tentang sumber pendanaan Lembaga Pelaksana serta pengelolaan dana jaminan. Peraturan ini juga mengatur kepesertaan serta cakupan jaminan. Lembaga Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri, untuk

itu Lembaga dimaksud wajib mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui Menteri serta menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Dengan adanya Lembaga Pelaksana ini diharapkan kepercayaan pelaku usaha (Pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di Gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak berdampak luas” adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang tidak menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berdampak luas” adalah suatu

kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Lembaga Jaminan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Hak subrogasi adalah penggantian pemegang hak tagih dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan kepada Lembaga Pelaksana, setelah Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan menerima pembayaran klaim dari Lembaga Pelaksana.

Pasal 7

Cukup jelas.